



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :

Pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 421.1/0485 /III.1/DISDIK/2021

TENTANG

PERIHAL PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN TK NEGERI PEMBINA PATANGKEP TUTUI

NOMOR : 421.1//III.1/Disdik/2019

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL

TK NEGERI PEMBINA PATANGKEP TUTUI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/478 /HUK/2020
TENTANG

PENEGERIAN TK PERTIWI BENTOT
DALAM WILAYAH UPT DISDIK KECAMATAN PATANGKEP TUTUI
KABUPATEN BARITO TIMUR

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan TK Negeri serta perkembangan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Patangkep Tutui jumlahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya dipandang perlu ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;

b. bahwa untuk upaya meningkatkan status sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak diperlukan Ijin Penegerian Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bentot dalam Wilayah UPT Disdik Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 48);

10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bentot dalam wilayah UPT Disdik Kecamatan Patangkep Tutui di Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur melakukan pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang layang
pada tanggal 24 NOVEMBER 2020

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

Tembusan Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Di Tamiang Layang
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Barito Timur
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
6. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/478 /HUK/2020
TENTANG PENERGERIAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI BENTOT DALAM WILAYAH UPT DISDIK
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI KABUPATEN
BARITO TIMUR

NAMA SEKOLAH PENERGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BENTOT KECAMATAN PATANGKEP TUTUI
KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	SEKOLAH LAMA		SEKOLAH BARU			
	NAMA SEKOLAH	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA SEKOLAH	NAMA DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN
1	2	3	4	5	6	7
1	TK PERTIWI BENTOT	Bentot	TK NEGERI PEMBINA PATANGKEP TUTUI	Bentot	Patangkep Tutui	Barito Timur
						8
						Kalimantan Tengah

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS